

Kajian Politik Keagamaan dengan Pendekatan Tafsir Tematik Menurut Ulama Kontemporer Menjelang Era Reformasi dan Reformasi Awal Indonesia

Andi Rosa^{1*}, Dadang Darmawan², Ja'far Assagaf³

¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Correspondence: andi.rosa@uinbanten.ac.id

Abstract

Among the most frequently cited thematic interpretations of the Qur'an that address political discourse in the period leading up to Indonesia's Reform Era and its early stages are the works of Quraish Shihab, Dawam Rahardjo, Said Agil Munawwar, Abdul Mu'in, and the compilation produced by the Indonesian Ministry of Religious Affairs. Orientation Themes of Qur'anic commentary related to the field of Political Sciences, in the works of Quraish Shihab, namely: First, on the theme of "The interpretation of the caliph with the thematic method" (1996), in an effort to Seek the Character of the Ideal Leader. In the theme, explored the comparison with the interpretation of the theme of Khalifah (1996) by M. Dawam Rahardjo. Secondly, the theme of "Politics" (1996), as signs for political rulers based on Qur'anic values. This theme, compared with the dissertation of the theme of the basic teachings on political power by Abdul Mu'in (1994). Theme "Spiritual Leadership" (2003), as the vision of ideal leadership. This theme, as compared with the interpretation of the theme of Leadership According to Al-Qur'an by S. Agil al-Munawwar (2002). The theme of "Message to the Head of State" (2004), as a Leadership Practice under the auspices of religious values. This theme, as compared to the interpretation of the theme of Obligation and Right of Leader of Ministry of Religious Affairs Team (2011). This study seeks to investigate the following research question: What are the key themes and substantive elements of thematic Qur'anic interpretations related to politics in the period preceding and during the early stages of Indonesia's Reform Era? To address this question, the research adopts a qualitative approach grounded in content analysis and comparative methodology, enabling a critical examination and juxtaposition of various interpretive texts within their socio-political context. Political leadership in the study of various themes discussed by Quraish Shihab, he explored it based on the use of Qur'anic texts related to the pronunciation of al-khilâfah with various derivations, ista'mara, al-amir, al-hukm, al-imam, al-amn, also pronunciation amr Ma'rûf nahi munkar. In fact, he also explores the prophetic qualities as the nature of a leader.

Keywords: *character of political leader (khalifah); political signs; ideal leadership vision; leadership practice*

PENDAHULUAN

Tema tafsir bidang politik menjadi lebih menarik dalam perkembangan di era reformasi Indonesia (Mulai 1998-sekarang), dibanding era sebelumnya yang bersifat otoriter dalam kehidupan politik. Era ini merupakan era demokrasi yang terbuka, pasca rezim Presiden Soeharto yang otoriter dan dikenal tegas serta berwibawa. Presiden Kedua Indonesia ini, akhirnya dijatuhkan, yang dimotori kaum intelektual saat itu. Pada masa era Presiden Soeharto praktik politik dalam negeri tidak nampak kuat adanya dinamisasi regenerasi politik, meskipun Indonesia dianggap berwibawa di mata internasional saat itu, khususnya manakala ia masih menjadi *icon* kepemimpinan ASEAN dan Gerakan Negara-Negara Non-Blok (GNB). Manakala sistem reformasi bergulir, maka terjadilah dinamisasi perubahan sistem politik yang berbeda dibanding era sebelumnya. Termasuk perubahan terhadap sistem sosial dan ekonomi Indonesia. Era orde baru merupakan era demokrasi yang otoriter di bawah “naungan” kekuasaan represif Presiden Soeharto, sedangkan masa reformasi merupakan era demokrasi pemilu langsung dengan sistem negara hukum yang transparan.

Keilmuan politik dalam perkembangan mutakhir, ditujukan kepada aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah atau negara, dalam berbagai levelnya. Menurut Robson, fokus perhatian ilmu politik, tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu (Supardan, 2008). Kekuasaan dimaksud, dalam konteks kekinian adalah kekuasaan mendapatkan kepercayaan rakyat untuk memimpin suatu pemerintahan atau negara, baik di pusat atau di daerah, dalam level terendah atau tertinggi.

METODE

Adapun metode yang hendak digunakan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, dengan cara memahami isi dari karya tafsir yang hendak diteliti. Point ini akan menggunakan ketentuan analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan kepada corak atau pendekatan dan orientasi penafsiran (*al-lawn wa al-ittijâh*).

Kedua, metode komparatif. Secara definitif, metode komparatif (*muqâran*) dalam tafsir menurut Quraish Shihab adalah : "membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau kasus

yang berbeda, dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama". Termasuk dalam objek pembahasan metode komparatif, adalah : "membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi saw yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran suatu ayat Al-Qur'an" (Shihab, 1995).

Menurut Nasruddin Baidan, dalam membahas perbedaan-perbedaan itu, mufasir harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut, seperti latar belakang turunnya ayat yang tidak sama, pemakaian kata dan susunannya di dalam ayat berlainan, konteks masing-masing ayat, situasi dan kondisi umat ketika ayat tersebut turun, serta korelasi antar ayat yang berlainan diungkap oleh masing-masing mufasir (Nashruddin, 2005).

Menurut Ali Iyazi, metode komparatif (*al-manhaj al-muwâzan; al-muqâran*) yang telah dilakukan oleh para pakar tafsir Al-Qur'an adalah bertujuan: *Pertama*, menyingkap realitas melalui tawaran berbagai ide atau dalil. *Kedua*, menyingkap tentang mufasir yang terpengaruh oleh perbedaan mazhab, dan menyingkap para mufasir yang mengungkap tentang berbagai ide atau mazhab tertentu yang berbeda (Iyâzî, n.d., p. 51). Ringkasnya, tafsir komparatif (*al-tafsîr al-muqâran*) adalah menganalisis ayat Al-Qur'an dengan memperbandingkan beberapa karya tafsir pada ayat tertentu atau tema tertentu, baik aspek kandungan makna yang berbeda atau aspek lain menyebabkan terjadi penafsiran yang berbeda. Misalnya, dalam aspek kemiripan antar ayat, perbedaan antar mazhab fikih, atau sesama bidang keilmuan dan konsep agama lainnya ~seperti tasawuf, teologi, gerakan keagamaan (*religious movement*), doktrin peradaban (*al-tsaqâfat*), termasuk memperbandingkan karya tafsir berdasarkan corak (*al-lawan*), pendekatan (*al-ittijâh*), dan metode tafsir (*al-manhaj*) yang digunakan. Menurut Quraish Shihab, dalam memperbandingkan berbagai pendapat ulama tafsir menyangkut ayat Al-Qur'an, ada beberapa hal yang perlu mendapat sorotan, yaitu:

- a. Kondisi sosial politik pada masa mufasir hidup;
- b. Kecenderungannya dan latar belakang pendidikannya;
- c. Perkembangan pendapat yang dikemukakannya ~apakah pendapat pribadi, ataupun pengembangan pendapat sebelumnya, atau mungkin pengulangan dari pendapat sebelumnya ;
- d. Setelah menjelaskan hal-hal di atas, pembanding melakukan analisis untuk mengemukakan penilaiannya tentang pendapat para ulama tafsir ~baik

menguatkan atau melemahkan pendapat-pendapat mufasir yang diperbandingkannya (Shihab, 1995, p. 120).

Menurut Said Agil Munawar, mufasir dengan metode tafsir *muqâran* dituntut harus mampu menganalisis pendapat-pendapat para ulama tafsir yang ia kemukakan, lalu ia harus mengambil sikap menerima penafsiran yang dinilai benar dan menolak penafsiran yang tidak dapat diterima oleh rasionya, serta menjelaskan kepada pembaca alasan dari sikap yang diambilnya sehingga pembaca menjadi puas (al-Munawwar, 2002, p. 72).

Tentu saja dengan karakter dari tafsir *muqâran* tersebut, seorang mufasir tafsir *mawdlû'î* dapat menggunakan atau memanfaatkan tafsir *muqâran* sebagai sumber uraian tafsir *mawdlû'î*. Hal itu dilakukan setelah dikaji kontekstualisasi isi tafsir *muqâran* dimaksud, sehingga relevan dengan permasalahan yang hendak dicari solusinya melalui uraian tafsir *mawdlû'î*. Hal yang sama dapat dilakukan pada tafsir *tahlîlî*, sehingga terwujudlah sebuah tafsir *mawdlû'î* yang memiliki ragam perspektif dan kaya substansi sesuai dengan permasalahan yang hendak dicari jawabannya secara tuntas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait tafsir Al-Qur'an bidang politik, peneliti mengeksplorasi lima tema berikut yang tersebar dalam beberapa buku karya Quraish Shihab. Adapun lima tema dimaksud adalah: *Pertama*, tema "Penafsiran 'khalifah' dengan metode tematik". *Kedua*, tema "politik". *Ketiga*, tema "Kepemimpinan Spiritual". *Keempat*, "Pesan untuk kepala Negara". *Kelima*, "Demokrasi". *Keenam*, sebagai tema terakhir yaitu tema tentang "orientalisme".

Tema keenam ini seringkali dikaitkan oleh beberapa ulama modern sebagai bagian dari kajian agama-agama. Hemat peneliti, dewasa ini di era Negara bangsa, tema orientalisme akan lebih proporsional jika dikaitkan dengan kajian bidang politik luar negeri atau hubungan internasional. Apalagi, jika dilihat pada perkembangan awalnya, menurut Quraish Shihab, bahwa orientalisme ini memiliki tujuan politis yaitu pengembangan misi agamawan di satu pihak dengan "penjajahan dan penguasaan" wilayah timur (Shihab, 2011, pp. 360–361). Tetapi karena secara substantif, penafsiran Quraish Shihab tentang orientalisme, lebih ditujukan untuk menjawab berbagai pendapat orientalis yang subjektif dan "berniat buruk secara politis", maka dalam tulisan ini, analisis substantif terkait tema "orientalisme" tidak relevan untuk dilakukan kajian karena dalam pembahasan tema "orientalisme" dalam karya Quraish Shihab disini, tidak

dikemukakan tentang berbagai bentuk pendapat orientalisme yang positif bagi pengembangan keilmuan islam dan pendapatnya tentang kajian Al-Qur'an.

Meskipun begitu, terkait dengan politik dan negara, bahwa berbagai kajian yang dilakukan oleh para orientalisme dapat berguna bagi pengetahuan mereka dalam memahami sikap orang islam terhadap agamanya, khususnya terkait dengan dinamika hubungan politik negara-negara Barat terhadap negara-negara muslim saat itu (dan mungkin juga saat ini). Maka dalam konteks hubungan internasional antar negara ~muslim dan Barat~ sebaiknya hal tersebut juga dilakukan oleh para ahli agama dari kalangan muslim, untuk mengkaji sikap orang-orang Barat terkait dengan pemahaman keagamaan mereka. Hal ini, pernah ditawarkan juga oleh Hasan Hanafi dengan istilah yang ia gunakan yaitu "oksidentalisme". Bahkan para ahli peradaban dan budaya islam, juga menawarkan kajian-kajian yang bersifat kewilayahan, sesuai dengan perkembangan negara bangsa. Artinya dalam konteks kajian islam politik dan bahkan kajian politik bagi negara-negara muslim, diperlukan para ahli di bidang kewilayahan, berdasarkan negara. Misalnya diperlukan para ahli tentang agama-agama yang dianut di negara-negara maju yang non-muslim, seperti di Jepang, Amerika Serikat, dan termasuk di dalamnya kajian etnografi.

Terlepas dari urgensi kajian budaya dan politik tersebut bagi negara-negara muslim, selanjutnya kita fokuskan dalam tulisan ini untuk mengkaji substansi penafsiran Al-Qur'an dalam beberapa tema yang terkait keilmuan politik dimaksud, dimulai dari pembahasan atau tema tentang "khalifah".

Tema "Penafsiran tentang khalifah dengan metode tematik".

Menurut Quraish Shihab, makna kata "khalifah" dalam Al-Qur'an yang terulang dua kali, yakni Q.s. al-Baqârah/2: 30 dan Shâd/38: 26, adalah kekuasaan mengelola wilayah tertentu berkat anugerah Ilahi yang mengajarkan kepadanya "al-hikmah" dan ilmu pengetahuan. Jika merujuk kepada Q.s. Thâhâ/20: 16 dan Shâd/38: 26, bahwa sang penguasa dapat keliru jika mengikuti hawa napsu (Shihab, 1995, pp. 156-158). Makna tersebut dapat juga berlaku pada kata *khulafâ`* yang terulang tiga kali dalam Al-Qur'an, yaitu: Q.s. Al-A'raf/7:69, 74, dan an-Naml/27:62. Berbeda dengan kata *khalâif* yang disebut dalam Q.s. Al-An'âm/6:165, Yûnus/10: 14, 73, Fâthir/35:39, dan maknanya adalah penguasa yang tidak memiliki kekuasaan politik (Shihab, 1995, p. 157).

Sedangkan makna khalifah, menurut penelusuran Dawam Rahardjo, bahwa: “dalam Al-Qur’an kata yang berasal dari *kh-l-f* ini ternyata disebut sebanyak 127 kali, dalam 12 kata jadian. Maknanya berkisar diantara kata kerja “menggantikan, meninggalkan”, atau dalam kata benda bermakna “pengganti atau pewaris”, tetapi ada juga yang artinya telah menyimpang, seperti “berselisih, menyalahi janji, atau beraneka ragam” (Rahardjo, 2002, p. 349).

Lebih lanjut Quraish Shihab, menyatakan bahwa makna ke-khalifah-an manusia di bumi disebutkan dalam Q.s. Shâd/38:26 yang menunjukkan bahwa khalifah dituntut untuk memperhatikan kehendak masyarakat (Shihab, 1995, p. 60). Tetapi di sisi lain, sang khalifah, hendaknya memiliki sifat-sifat terpuji, yaitu: *Pertama*, memiliki sifat adil (Q.s. al-Baqârah/2: 124); *Kedua*, tidak mengikuti hawa napsu (Q.s. Shâd/38:26); *Ketiga*, memiliki keteguhan dan ketabahan (lafal *lamma shabarû* dari Q.s. as-Sajdah/32:24); *Keempat*, menunjukkan dan mengantar ke jalan kebahagiaan masyarakatnya (lafal *yahdûna bi amrinâ* dari Q.s. as-Sajdah/32:24); *Kelima*, memiliki tingkat keimanan yang kuat (lafal *yûqinûn* dari Q.s. as-Sajdah/32:24); *Keenam*, menjadi contoh teladan yang patut ditiru (lafal *âbidîn* pada Q.s. al-Anbiyâ’/21:73). Sedangkan Dawam menafsirkan karakter seorang khalifah, missal didasarkan pemaknaannya terhadap Q.s. al-Baqârah/2:31 yaitu manusia yang memiliki kemampuan berkomunikasi. Dalam Q.s. al-An’âm/6:165, dapat dipahami bahwa menjadi seorang khalifah hendaknya, seseorang saling berlomba dengan potensi yang dimilikinya. Asas pertama seorang khalifah adalah kemampuannya dalam berlaku adil (Q.s. Shâd/38:26) (Rahardjo, 2002, pp. 353–357).

Di akhir penjelasan tema ini, Quraish Shihab menyebut tugas utama seorang khalifah, yang diambil dari Q.s. al-Hajj/22:41, yaitu: menciptakan suatu masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan Allah, kehidupan masyarakatnya harmonis, serta nilai-nilai agama, budaya, akalnya terpelihara (Shihab, 1995, p. 166). Tugas yang pertama menunjukkan kepada kewajiban pemerintah untuk menjaga religiusitas masyarakatnya, kedua menjalankan hak dan kewajiban rakyat dari aspek penegakan ekonomi demi pemerataan kesejahteraan rakyat, ketiga menegaskan dan menjaga hak asasi manusia yang bersifat kontekstual berbasis budaya (*al-ma’rûf*), keempat menciptakan dan menjaga rasa aman (*naha ‘an al-munkar*).

Politik: Rambu-Rambu bagi para penguasa Politik berdasarkan nilai-nilai Al-Qur’an

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir tema “Politik”, uraian Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata *hukm*. Kata ini pada

mulanya berarti "menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan". Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sâsa-yasûsu-sâis-siyâsat*, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian (Shihab, 2005, p. 417). Sementara ulama mengartikan hikmat sebagai kebijaksanaan, atau kemampuan menangani satu masalah sehingga mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat (Shihab, 2005, p. 147). Dapat dipahami dalam penjelasan Quraish Shihab tersebut, bahwa lafal *al-hukm* sejalan dengan *al-siyâsat*, dan selanjutnya ia menyatakan demikian:

“Dengan memperhatikan keseluruhan ayat-ayat yang berbicara tentang pengembalian keputusan (*hukm*), dapat disimpulkan bahwa Allah telah memberi wewenang kepada manusia untuk menetapkan kebijaksanaan atas dasar pelimpahan dari Allah Swt., dan karena itu manusia yang baik adalah yang memperhatikan kehendak pemberi wewenang itu.” (Shihab, 2005, p. 420)

Makna konteks politik terhadap lafal *al-hukm* menurut Abdul Mu'in adalah: suatu perjuangan (politik) hendaknya memperhatikan tiga hal berikut: a. Tidak meninggalkan perjuangan karena tantangan, b. Mempunyai keyakinan akan adanya bantuan Tuhan, c. Tidak menuruti kehendak orang yang ingkar dan membangkang ajaran Tuhan (Salim, 1995, p. 178). Kekuasaan politik dalam Al-Qur'an juga dapat diambil dari penggunaan istilah "*istikhlâf*" dan "*isti'mâr*". Kekhalifahan dalam arti kekuasaan politik dipahami juga dari ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak *khulafâ'*. Perhatikan konteks ayat-ayat surat Al-A'raf (7): 69 dan 74, serta Al-Naml (27): 62. Berdasarkan penggunaan kata khalifah, diketahui bahwa unsur-unsur kekhalifahan meliputi: (1) adanya penguasaan bumi atau wilayah, (2) khalifah (yang diberi kekuasaan politik atau mandataris), serta (3) hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan (Allah Swt.). Kekhalifahan itu baru dinilai baik apabila sang khalifah memperhatikan hubungan-hubungan tersebut (Shihab, 2005, p. 424). Dengan demikian, seorang khalifah atau pemimpin berkewajiban menggunakan semua potensi dari unsur-unsur tersebut bagi kemaslahatan bersama. Penafsiran terkait kandungan lafal *istikhlâf* ini, telah dielaborasi oleh Quraish Shihab, dalam tafsir tema "*al-khalîfah*", sebagaimana tersebut. Sedangkan menurut Abdul Mu'in, terkait lafal *istikhlâf*, bahwa lafal ini menunjukkan syarat bagi pejuang politik, yaitu disyaratkan memiliki dua hal, yaitu beriman dan beramal saleh (Salim, 1995, pp. 178–179), serta memiliki sifat *robbanî* (kesadaran dan perhatian yang tinggi, komitmen dan loyalitas kepada kesejahteraan rakyat) (Salim, 1995, p. 193). Ungkapan "beriman", secara luas dapat dimaknai memiliki

komitmen yang teguh, sedangkan “beramal saleh”, hendaknya dalam melaksanakan perjuangan politik dimaksud dilakukan dengan sebaik-baiknya atau dilakukan secara optimal dan totalitas.

Terkait kekuasaan politik, dalam Alquran terdapat lafal “*ista’mara*” yaitu terdapat dalam surat al-Tawbah (9):17 dan 18, dan surat Al-Rum (30): 9 dengan makna: *Pertama*, membangun masjid, memelihara, shalat dan i’tikaf. *Kedua*, mengolah bumi atau pelimpahan politik sesuai dengan kehendak yang menugaskan yaitu Allah swt (Shihab, 2005, p. 424). Dua makna tersebut, dapat menunjukkan bahwa seorang pemegang otoritas politik berkewajiban untuk membangun nilai-nilai spiritual masyarakatnya sekaligus mengelola potensi alam untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Kepemimpinan Spiritual, sebagai visi kepemimpinan ideal.

Menurut Quraish Shihab, dalam pendahuluan tafsir tema “*Kepemimpinan Spiritual*”, bahwa nilai kepemimpinan harus berlandaskan kebajikan, dan kemaslahatan yang mengantar kepada kemajuan. Ia harus dapat menentukan arah kemajuan, menciptakan peluang, melahirkan hal-hal baru melalui inovasi pemimpin yang berdasarkan inisiatif, kreatifitas, dan dinamika berfikir. Pemimpin harus bersifat proaktif dan visioner, prediktif, menciptakan dan membentuk perubahan. Pemimpin hendaknya lebih peduli untuk mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right thing*), karena itu ia mengerjakan sesuatu berdasarkan nilai etika dan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan manajer yang bersifat reaktif dan responsive terhadap perubahan dan masalah yang dihadapi. Manajer peduli untuk mengerjakan sesuatu dengan benar (*doing the thing right*). Karena itu, manager melibatkan hal-hal yang sudah “mapan” sesuai aturan agar implementasinya efisien dan efektif (Shihab, 2011, pp. 679–680). Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Quraish Shihab, diperlukan eksplorasi tentang manusia dan potensinya, yaitu: daya fisik yang melahirkan keterampilan; daya fikir yang melahirkan ilmu dan teknologi; daya kalbu yang melahirkan kepekaan, imajinasi, dan iman; daya hidup yang dengannya manusia dapat menyesuaikan diri dengan aneka tantangan, serta menghadapi dan mengatasinya (Shihab, 2011, p. 680). Oleh karena itu, menurut para pakar, diperlukan kajian tentang kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ), bahkan kecerdasan dalam kemampuan menghadapi tantangan (*Adversity Quotient/AQ*) (Shihab, 2011, p. 681).

Agil Husein al-Munawwar, dalam tafsir tema "*Kepemimpinan*", menyatakan dalam pendahuluan tafsirnya, bahwa kepemimpinan merupakan faktor penentu bagi efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi. Pemimpin muncul ketika seseorang memiliki kemampuan mengetahui, mampu mengarahkan perilaku orang lain, mempunyai kepribadian yang khas, dan memiliki kecakapan tertentu yang tidak dimiliki semua orang (Al-Munawwar, 2005, p. 175). Secara umum Agil al-Munawwar dalam pendahuluannya menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak pernah secara tersirat menyebutkan kata "*Kepemimpinan*", tetapi Al-Qur'an banyak menyebut tentang "*Prinsip-Prinsip Dasar Kepemimpinan*". Dengan demikian, penentuan tema yang spesifik, "*Kepemimpinan Spritualitas*" dikaitkan oleh Quraish Shihab dengan "*Kecerdasan Spritualitas*" dan menurutnya perlunya pembedaan antara karakter seorang pemimpin dengan karakter manager. Berbeda dengan Agil Munawwar, yang hanya menggunakan tema "*Kepemimpinan*" secara umum dan tanpa dikaitkan dengan hal-hal lain secara khusus.

Menurut Quraish Shihab, bahwa kepemimpinan spritual didasarkan kepada tanggung jawab kepada Tuhan, karena itu ia merupakan amanat bagi orang yang mengambilnya dengan benar atau bagi orang yang diserahi untuk menjalankannya (Shihab, 2011, p. 683). Maka dalam menjalankannya diperlukan ~paling tidak~ empat syarat yang berasal dari pesan para ulama, yaitu empat pesan berikut: a. *ash-Shidiq*, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang melaksanakan tugasnya; b. *al-Amânat*, yakni kepercayaan yang menjadikan seorang pemimpin memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik dari Tuhan maupun yang dipimpinnya sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak; c. *al-Fathânat*, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul mendadak sekalipun; d. *al-Tablîgh*, yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab atau dengan kata lain 'keterbukaan' (Shihab, 2011, pp. 683–684). Kepemimpinan juga menuntut adanya keadilan dan kesejahteraan semua pihak (lihat Q.s. al-Baqârah/2:124 dan 126). Sedangkan dalam prinsip kepemimpinan dimaksud, Agil al-Munawwar, juga menafsirkan bahwa prinsip kepemimpinan dimaksud, adalah prinsip yang sama dengan apa yang dinyatakan oleh Quraish Shihab, tetapi karena keterbatasan teknis, ia hanya membahas dua prinsip kepemimpinan, yaitu amanah (*al-amânat*) dan adil (*al-'adl*). Ia menyebutkan makna prinsip-prinsip dimaksud secara umum, yaitu *shiddîq* bermakna jujur, amanah bermakna dapat dipercaya dan diandalkan, *fathanat* bermakna cerdas berpengetahuan, dan *tablîgh* bermakna berkomunikasi dan

komunikatif. Makna amanah disini, dimaknai dengan “sikap penuh tanggung jawab, jujur, dan memegang prinsip atau nilai”. Menurut para ulama, ungkapan “amanah” dapat bermakna “hukum-hukum ketuhanan (sunnatullah) dan fungsi-fungsi kekhilafahan. Penafsiran Said Agil didasarkannya kepada Q.s. al-Ahzab/33:72, dan al-Baqârah/2:30-33). Bahkan menurutnya, berdasarkan Q.s. al-Anfâl/8:7, 28, 29, dapat diketahui bahwa amanah adalah kemampuan moral dan etika yang akan memungkinkan manusia membangun sikap positif dan menghilangkan yang negatif, sehingga dapat melaksanakan fungsi kekhilafahan di bumi (Al-Munawar, 2005, pp. 181–182). Amanah dalam konteks berbangsa dan bernegara dapat bermakna kontrak sosial yang harus dipelihara sesuai dengan pemberi mandat kepemimpinan, yakni Tuhan dan rakyat (Al-Munawar, 2005, p. 183). Terkait dengan prinsip kepemimpinan tersebut, Quraish Shihab juga menyatakan demikian: *Pertama*, kepemimpinan bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara sang pemimpin dengan Tuhannya; *Kedua*, Kepemimpinan menuntut keadilan, karena keadilan adalah lawan dari penganiayaan yang dijadikan syarat dalam jawaban Tuhan terhadap keinginan Nabi Ibrahim as, sebagaimana tersebut dalam Q.s. al-Baqârah/2:124, 126.

Disini terdapat perbedaan penafsiran Quraish Shihab dengan Agil Munawwar, yaitu yang terkait dengan makna *al-tablîgh*. Misalnya, yang pertama memaknainya dengan penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab atau dengan kata lain ‘keterbukaan’, sedangkan yang kedua memaknainya dengan “berkomunikasi dan komunikatif”. Yang pertama dalam konteks “kepemimpinan spritual”, dan yang kedua dalam konteks “kepemimpinan” secara umum. Juga, bisa jadi perbedaan pemaknaan tersebut karena perbedaan wawasan dan orientasi, bukan sekedar yang diasumsikan karena perbedaan konteks tema. Karena dua makna tersebut (jujur bertanggung jawab/keterbukaan dan komunikatif), hemat peneliti dapat saling melengkapi terhadap karakter “kepemimpinan islam”. Sikap jujur bertanggung jawab, yang tidak diiringi dengan sikap komunikatif, dapat memudahkan seorang pemimpin untuk dimanfaatkan oleh lawan politiknya, sedangkan sikap komunikatif tanpa “keterbukaan/kejujuran” dapat menjadikan nilai-nilai utama islam hilang dari jiwanya. Walaupun penafsiran Quraish Shihab, terhadap makna *al-tablîgh* dengan kejujuran bertanggung jawab, ternyata menurut Agil Munawwar merupakan pemaknaan dari konsep *al-amânat*.

Lebih lanjut menurut Quraish Shihab, tugas pemimpin adalah a. Mengawasi dan membimbing masyarakat yang dipimpinnya menuju arah dan tujuan penciptaan; b.

Memberikan contoh aktualisasinya, sehingga semua pihak dapat mempraktekan apa yang diinginkan dalam tujuan bersama dimaksud; c. Memperhatikan kehendak dan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Tiga hal tersebut berturut-turut didasarkan kepada makna penggunaan lafal *al-khilâfat*, *al-imâm*, dan *al-amîr* dalam Al-Qur'an, yaitu; pertama derivasi lafal *al-khilâfat* dalam Q.s. al-Baqârah/2:30, Shâd/38:26, al-A'râf/7:69-74, Yûnus/10:14. Kedua, derivasi lafal *al-imâm* dalam Q.s. al-Baqârah/2:124, al-Anbiyâ'/21:73, al-Sajdah/32:24. Ketiga, derivasi lafal *al-amîr* seperti dalam Q.s. an-Nisâ/4: 59 (Shihab, 2011, pp. 686–688).

Berbeda dengan Quraish Shihab, yang memaknai *al-khilâfat* sebagai pengawas dan pembimbing menuju arah dan tujuan penciptaan, Said Agil Munawwar menyatakan bahwa *al-khilâfat* dalam Al-Qur'an dapat bermakna generasi penerus yang mampu menggantikan generasi sebelumnya, berdasarkan visi kenabian dan keadilan (Al-Munawar, 2005, pp. 176–177). Sedangkan lafal *al-imâm* menurut Quraish Shihab dapat mengandung pemaknaan sebagai orang yang mampu memberikan contoh aktualisasi terhadap masyarakat yang dipimpinnya menuju kebahagiaan. Lafal *al-imâm* dalam warisan klasik Indonesia dapat identik dengan makna, *ing ngarsa sung tuladha* dan *ing madya mangun karsa*. Sekaligus makna *al-khilâfat* bermakna menuntun ke arah yang dituju atau *tut wuri handayani* (Shihab, 2011, p. 687). Menurut Agil Munawwar, lafal *al-imâm* pada awalnya secara politik semakna dengan *al-khilâfat*, tetapi dalam perkembangannya memiliki muatan makna secara teologis dan ideologis oleh kaum Syi'ah, yaitu pemimpin spritual yang mempunyai makna sakral yang mempunyai hubungan dengan nabi Muhammad saw dan diyakini memiliki pemahaman aspek esoterik terhadap Al-Qur'an (Al-Munawar, 2005, p. 180).

Tabel 1. Perbandingan Substansi Penafsiran Al-Qur'an Pada Tema Terkait Kepemimpinan

Quraish Shihab (2010)	Judul Buku	<i>Membumikan Al-Qur'an Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan</i>
	Metode	Tafsir Tematik
	Tema	Kepemimpinan Spritual (2003)
	Substansi	Perbedaan pemimpin dengan manager, syarat seorang pemimpin dalam islam, makna <i>al-khilâfah</i> , <i>al-imâm</i> , dan <i>al-amîr</i> .
Said Agil Husein al-Munawwar (2002)	Judul Buku	<i>Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki</i>
	Metode	Tafsir Tematik
	Tema	Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Qur'an
	Substansi	Konsep khalîfah dan khilâfah, konsep imâmah, Prinsip-prinsip kepemimpinan: amanah dan keadilan.

Pesan untuk Kepala Negara, Praktik Kepemimpinan dalam Naungan Nilai-Nilai Agama

Ada lima pesan yang dikemukakan oleh Quraish Shihab, manakala ia menulis tema tafsir *“Pesan untuk Kepala Negara”*, yaitu: *Pertama*, Jabatan bukan keistimewaan tetapi tanggung jawab. Ia adalah kepeloporan dan keteladanan dalam berbuat. Ia kerja keras dan kewenangan melayani: *Ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tuladha, dan tut wuri handayani*. *Kedua*, Pemimpin harus mampu menegaskan hukum dengan tujuan mengantar seluruh manusia ~ tanpa pandang perbedaan agama atau apapun~ menuju kemaslahatan dan menghindarkan mereka dari dosa dan keburukan. *Ketiga*, Pemimpin harus mampu menghidupkan masyarakatnya agar memiliki jati diri yang dihayati dan memiliki kepribadian yang luhur. *Keempat*, Pemimpin harus mampu mengangkat aparaturnya berdasarkan kecerdasan moral, intelektual, dan spiritual, juga berpengalaman dan mengetahui seluk-beluk tugasnya. *Kelima*, Pemimpin harus selalu ingat akan kematian, sehingga anda selalu takut untuk berbuat dosa dan pelanggaran (Shihab, 2011, pp. 789–796).

Landasan utama pesan-pesan tersebut, yaitu: Pesan pertama, berdasarkan hadis Nabi saw: “jabatan adalah amanah dan ia akan menjadi kenistaan dan penyesalan di hari kemudian, kecuali yang menerimanya dengan hak serta menunaikannya dengan baik”. Pesan kedua, didasarkan atas Q.s. Shâd/38:26, al-Baqârah/2:126, al-Mâidah/5: 8, an-Nisâ/4:105. Pesan ketiga, didasarkan kepada hadis Nabi saw: “Sesungguhnya Allah mendorong dan menghalangi melalui seorang penguasa apa yang tidak dilakukan-Nya melalui kitab suci”. Pesan keempat didasarkan kepada hadis nabi saw: “siapa yang menetapkan seseorang untuk satu jabatan padahal dia mengetahui ada yang lebih baik darinya, maka dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan amanat kaum muslim”. Juga terdapat pesan sahabat nabi saw, yaitu Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah Khulafaur Rasyidin, sekaligus menantu Rasulullah saw, ia berpesan: “Angkatlah mereka yang memiliki kecerdasan (intelektual, moral, dan spiritual), pengalaman, pengetahuan menyangkut tugasnya, serta perhatian kepada masyarakat, dan perbanyaklah bermusyawarah dengan mendorong setiap orang menyampaikan pendapatnya. Jangan memberi kesan, apalagi bertindak yang mengantar ke arah tersumbatnya suara. Tetapi jangan bermusyawarah dengan penakut, karena dia mempersempit jalan keluar, jangan juga dengan yang kikir karena dia menghambat anda ke tujuan. Juga jangan dengan yang ambisius karena dia dapat memperindah buat anda sesuatu yang buruk”. Pesan kelima,

didasarkan kepada beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya Q.s. 'Abasa/80:34, al-Âdiyât/100:9, al-Kahfi/18:49.

Terhadap tafsir Quraish Shihab dengan tema "*Pesan untuk Kepala Negara*" tersebut, peneliti mencari perbandingan tema yang sama, tetapi tidak didapatkan dan terdapat tema tafsir yang identik yaitu tafsir dengan tema "*Kewajiban dan Hak Pemimpin*" (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011, pp. 213–256). Sebuah buku tafsir tematik yang ditulis oleh Tim Kementerian Agama yang berasal dari berbagai akademisi kampus PTAI yang juga mendapatkan bimbingan Quraish Shihab.

Pada pesan pertama Quraish Shihab ~sebagaimana tersebut~ bahwasanya jabatan adalah kewenangan untuk melayani rakyat. Dengan nada yang sama, tafsir tematik Kementerian Agama menyatakan bahwa kewajiban pemimpin adalah melindungi seluruh warga negara, yang didasarkan kepada sikap Nabi Muhammad saw yang melindungi segenap masyarakat Madinah tanpa membedakan suku dan agama yang dianut, melalui sebuah kesepakatan dalam "Piagam Madinah". Terkait dengan pernyataan Quraish Shihab dalam poin pesan pertama tersebut, bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan, juga secara eksplisit disebut dalam pendahuluan tafsir tema "*Kewajiban dan Hak Pemimpin*". Yaitu bahwa dalam islam, kepemimpinan bukanlah merupakan fasilitas seseorang untuk menikmati dunia, sebaliknya ia merupakan amanah yang kelak diminta pertanggung jawabannya. Tetapi pernyataan ini, didasarkan kepada ayat Al-Qur'an (Q.s. at-Thûr/52:21), bukan didasarkan pada hadis Nabi saw, sebagaimana yang dilakukan oleh Quraish Shihab. Sebuah hasil penafsiran yang dapat memberikan penguatan terhadap tafsir yang telah dinyatakan oleh Quraish Shihab.

Pesan Kedua, agar pemimpin mampu menegakan hukum untuk mencapai kemaslahatan bersama dan terhindar dari bencana atau keburukan. Pesan ini dalam tafsir Kementerian Agama dinyatakan bahwa pemimpin berkewajiban untuk menjamin sistem hukum yang adil (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011, pp. 214–221). Terlihat perbedaan bahwa ungkapan Quraish Shihab, tidak hanya terbatas kepada penegakan hukum (yang adil) tetapi juga menegaskan tujuan penegakan hukum dimaksud, secara sosial. Dengan demikian, tafsir politik Quraish Shihab tidak hanya berorientasi hukum tetapi bernuansa sosial.

Pesan Ketiga, Pemimpin harus mampu menghidupkan masyarakatnya agar memiliki jati diri yang dihayati dan memiliki kepribadian yang luhur. Terkait dengan pernyataan ini, tidak didapatkan penafsiran yang spesifik dan identik dalam Tafsir tema

“Kewajiban dan Hak Pemimpin”, kecuali terdapat pernyataan bahwa kewajiban pemimpin adalah memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), berdasarkan konsep *al-dlarûriyât al-khams*. Sayangnya dalam konsep ini, sang penafsir tema ini, malah menyebutkan urutan hirarki yang keliru, karena ia menyebutkan urutannya demikian: menjaga agama, jiwa, kehormatan, harta, dan akal (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011, p. 223). Seharusnya urutan tersebut menurut kitab *al-muwâfaqât* adalah: 1. Menjaga agama (*hifzh al-dîn*), 2. Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), 3. Menjaga akal (*hifzh al-‘aql*), 4. Menjaga kehormatan (*hifzh al-‘irdh*), 5. Menjaga harta (*hifzh al-mâl*) (Syâthibî, 1997, p. 31). Bahkan dalam kajian kontemporer, terdapat tambahan yaitu menjaga lingkungan (*hifzh al-bi`at*), sebagai urutan yang kelima, sehingga urutan keenamnya adalah menjaga harta (*hifzh al-mâl*) (Rosadisatra, 2008, p. 75). Bahkan dalam bukunya Prof. Jazuli, terdapat tambahan kemaslahatan yang harus dijaga oleh umat Islam, yaitu *hifzhu al-ummat* (menjaga otoritas politik umat Islam), setelah itu seorang muslim baru berkewajiban untuk menjaga harta domestiknya masing-masing (*hifzhu al-mâl*).

Pesan Keempat, Pemimpin harus mampu mengangkat aparaturnya berdasarkan kecerdasan moral, intelektual, dan spiritual, juga berpengalaman dan mengetahui seluk-beluk tugasnya. *Pesan Kelima*, Pemimpin harus selalu ingat akan kematian, sehingga anda selalu takut untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Substansi kedua pesan terakhir tersebut, tidak terdapat dalam tafsir tema “Kewajiban dan Hak Pemimpin”.

Tabel 2. Perbandingan Substansi Penafsiran Al-Qur’an Pada Tema Terkait Kewajiban Pemimpin

Quraish Shihab (2010)	Judul Buku	<i>Membumikan Al-Qur’an Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan</i>
	Metode	Tafsir Tematik
	Tema	Pesan untuk Kepala Negara (2004)
	Substansi	Terdapat Lima Pesan untuk kepala negara, yaitu: jabatan adalah kewenangan untuk melayani rakyat, agar pemimpin mampu menegakan hukum untuk mencapai kemaslahatan bersama dan terhindar dari bencana atau keburukan, Pemimpin harus mampu menghidupkan masyarakatnya agar memiliki jati diri yang dihayati dan memiliki kepribadian yang luhur, Pemimpin harus mampu mengangkat aparaturnya berdasarkan kecerdasan moral, intelektual, dan spiritual, juga berpengalaman dan mengetahui seluk-beluk tugasnya, dan Pemimpin harus selalu ingat akan kematian, sehingga anda selalu takut untuk berbuat dosa dan pelanggaran.
	Judul Buku	<i>Al-Qur’an dan Kenegaraan.</i>

Tim	Metode	Tafsir Tematik
Kementerian Agama RI (2011)	Tema Substansi	Kewajiban dan Hak Pemimpin (2011) Kewajiban Pemimpin: a. Menjamin sistem hukum yang adil: mengangkat dan memberhentikan para hakim, dan melaksanakan keputusan pengadilan atau mewakilkannya. b. Menjaga Hak Asasi Warga, c. Melaksanakan amanat Undang-Undang, d. Mensejahterakan rakyat, e. Melindungi Warganegara, f. Memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Hak Pemimpin: a. Ditaati semua warga, b. Mendapatkan penghargaan yang layak, c. Memiliki hak prerogatif, d. Berhak untuk dibela, berhak untuk mengelola bumi.

KESIMPULAN

Hasil penafsiran tentang politik atau kepemimpinan yang diungkap oleh ulama tafsir Al-Quran di Indonesia menjelang reformasi Indonesia dan awal reformasinya lebih berorientasi pada nilai-nilai keagamaan atau spiritualitas yang dibutuhkan pemimpin serta tujuan ideal pemimpin. Berbeda menurut Dawam Rahardjo (ia lebih dikenal sebagai ekonom meskipun memiliki karya tafsir tematik, meskipun lebih kental bernuansa tafsir semantik), menurutnya bahwa pemimpin itu hendaknya memiliki karakter yang bersifat praktik dalam kehidupan politik, seperti kemampuan komunikasi, kemampuan berlomba menunjukkan potensinya, dan kemampuan berada di semua kelompok (adil).

REFERENSI

- al-Munawwar, S. A. H. (2002). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Cet. 1). Ciputat Press.
- Al-Munawar, S. A. H. (2005). *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Ciputat Press.
- Iyâzî, M. A. (n.d.). *al-Mufasirûn: Hayâtuhum wa Manhajuhum*.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2011). *Al-Qur'an dan Kenegaraan* (Cet. 1). Kementerian Agama RI.
- Nashruddin, B. (2005). *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, D. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Cet. 2). Paramadina.
- Rosadisastra, A. (2008). *Metode Tafsir Ayat Sains dan Sosial* (Cet. 2). Bumi Aksara.
- Salim, A. M. (1995). *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Cet. 2). PT. RajaGrafindo Persada.
- Shihab, M. Q. (1995). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. 9). Mizan.

- Shihab, M. Q. (2005). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. 14). Mizan.
- Shihab, M. Q. (2011). *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan* (Cet. 1). Lentera Hati.
- Supardan, D. (2008). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*.
- Syâthibî, A. (1997). *Al-Muwâfaqât* (Vol. 1). Dâr Ibn 'Affân.